

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG

No. 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi

bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

1. **Kewenangan Pengadilan Agama Malang**

a. Kompetensi Absolut

Wewenang Pengadilan Agama Malang berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Adapun kasus yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Malang adalah kasus perceraian yang masuk dalam kategori kewenangan pertama yaitu perkawinan.

b. Kompetensi Relatif

Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang

sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Pengadilan Agama Malang mempunyai wilayah Yurudiksi sebagai berikut:¹

No	Kecamatan	Yuridiksi	
		Kelurahan	Jarak dari PA
1	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9 Km
		2. Cipto Mulyo	9 Km
		3. Pisangcandi	9 Km
		4. Tanjungrejo	8 Km
		5. Gading	9 Km
		6. Kebonsari	9 Km
		7. Bandungrejosari	8 Km
		8. Bakalan Krajan	8 Km
		9. Mulyorejo	8 Km
		10. Bandulan	8 Km
		11. Karangbesuki	8 Km
2	Kecamatan Klojen	1. Kiduldalem	5 Km
		2. Sukoharjo	6 Km
		3. Klojen	5 Km
		4. Kasine	6 Km
		5. kauman	6 Km
		6. Oro-oro Dowo	6 Km
		7. Samaan	4 Km
		8. Rampal Claket	5 Km
		9. Gadingkasri	7 Km
		10. Bareng	5 Km
		11. Penanggungan	5 Km

¹ "Wilayah Yuridiksi", dalam <http://www.pa-malangkota.go.id>, diakses pada 07 Juli 2014.


3	Kecamatan Blimbing	1. Purwantoro	3 Km
		2. Bunulrejo	4 Km
		3. Polowijen	1 Km
		4. Arjosari	1 Km
		5. Purwodadi	1 Km
		6. Blimbing	2 Km
		7. Pandanwangi	4 Km
		8. Kesatrian	5 Km
		9. Jodipan	5 Km
		10. Polehan	5 Km
		11. Balarjosari	2 Km
4	Kecamatan Lowokwaru	1. Sumbersari	9 Km
		2. Ketawanggede	8 Km
		3. Dinoyo	9 Km
		4. Lowokwaru	8 Km
		5. Jatimulyo	7 Km
		6. Tulusrejo	7 Km
		7. Mojolangu	3 Km
		8. Tanjungsekar	3 Km
		9. Merjosari	8 Km
		10. Tlogomas	7 Km
		11. Tunggulwulung	6 Km
		12. Tasikmadu	5 Km
5	Kecamatan Kd.Kandang	1. Kotalama	5 Km
		2. Mergosono	6 Km
		3. Sawojajar	7 Km
		4. Madyopuro	7 Km
		5. Lesanpuro	9 Km
		6. Kedungkandang	8 Km
		7. Buring	8 Km
		8. Bumiayu	8 Km
		9. emorokandang	7 Km
		10. Tlogowaru	8 Km
		11. Arjowilangun	7 Km

6	Kota batu	Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu	20 Km
---	-----------	--	-------


2.1 Wilayah Yuridiksi

2. Perceraian di Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan data yang ada perceraian di Pengadilan Agama Malang dari tahun ke tahun terus meningkat. Berikut adalah grafik angka perceraian dari tahun 2010 sampai 2013.²




3.3 Grafik Jenis Perkara Tahun 2010




4.1 Grafik Jenis Perkara Tahun 2011

² Dalam http://perkara.net/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.mlg, diakses pada 07 Juli 2014.



4.2 Grafik Jenis Perkara Tahun 2012



4.3 Grafik Jenis Perkara Tahun 2013

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya perceraian itu di antaranya "Banyak isteri yang mengajukan gugat cerai karena perselingkuhan" kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang Kasdullah, Sabtu, 19 Oktober 2013.³ Perselingkuhan, banyak terjadi pada pasangan berusia antara 30 tahun sampai 40 tahun. Yang dimaksud dengan perselingkuhan disini adalah adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain di antara suami isteri.⁴ Perselingkuhan-perselingkuhan yang dilakukan

³ Eko Widiyanto, "Angka Perceraian di Malang Melonjak Drastis" dalam <http://www.tempo.co.id>, diakses pada 27 Juni 2014.

⁴ Kasdullah, *Wawancara*, Malang, 6 Juni 2014.

oleh suami isteri tersebut banyak dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone karena untuk berselingkuh melalui handphone lebih mudah dibandingkan dengan bertemu secara langsung. Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Malang banyak di antara perceraian-perceraian itu disebabkan karena perselingkuhan di Facebook dan BBM.⁵

Selain perselingkuhan, perceraian juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Istri mengajukan gugat cerai karena lama tak dinafkahi. Lalu, disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dari tahun 2011 sampai tahun 2012.⁶

No.	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2011												
		Moral			Meninggalkan kewajiban			Kawin dibawah umur	Penganiayaan	Dihukum	Cacat Biologis	Terus menerus berselisih		
		Poligami tdk sehat	Krisis akhlaq	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak tanggung jawab					Politis	Gangguan pihak ketiga	Tdk. ada keharmonisan
1	Januari	0	10	0	0	24	20	0	0	0	0	0	9	67
2	Pebruari	0	3	0	0	32	11	0	0	0	0	0	6	95
3	Maret	0	6	0	0	36	30	0	0	0	0	0	8	88
4	April	0	2	0	0	31	35	0	0	0	0	0	6	79
5	Mei	0	8	0	0	39	19	0	0	0	0	0	6	80
6	Juni	0	5	0	0	28	38	0	0	0	0	0	6	66
7	Juli	0	4	0	0	43	19	0	0	0	0	0	4	73
8	Agustus	0	6	0	0	52	20	0	0	0	0	0	2	62
9	September	0	5	2	0	23	47	0	1	0	0	0	1	60
10	Oktober	0	5	0	0	26	32	0	0	0	0	0	6	78
11	November	0	4	0	0	46	42	0	0	0	0	0	6	95

⁵ Munasik, *Wawancara*, Malang, 6 Juni 2014.

⁶ "Penyebab Perceraian", dalam <http://www.pa-malangkota.go.id>, diakses pada 07 Juli 2014.

12	Desember	0	1	9	7	21	16	0	0	2	17	0	1	25
	Jumlah	0	59	11	7	401	329	0	1	2	17	0	61	868

2.2 Faktor Perceraian Tahun 2011

No.	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Perceraian Tahun 2012												
		Moral			Meninggalkan kewajiban			Kawin dibawah umur	Penganiayaan	Dihukum	Cacat Biologis	Terus menerus berselisih		
		Poligami tdk sehat	Krisis akhlaq	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak tanggung jawab					Politis	Gangguan pihak ketiga	Tdk. ada keharmonisan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Januari	0	0	0	0	60	17	0	0	0	0	0	2	84
2	Pebruari	0	0	0	1	61	20	0	0	0	0	0	3	54
3	Maret	0	0	0	0	90	47	0	0	0	0	0	0	61
4	April	0	0	0	0	37	34	0	0	0	0	0	1	87
5	Mei	0	0	0	0	21	28	0	0	1	0	0	1	105
6	Juni	0	0	0	0	48	49	0	0	0	0	0	1	70
7	Juli	0	0	0	0	29	31	0	0	2	0	0	3	66
8	Agustus	0	0	0	0	40	42	0	0	0	0	0	2	39
9	September													
10	Oktober													
11	November													
12	Desember													
	Jumlah													

3.1 Faktor Perceraian Tahun 2012

**B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor :
0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.**

Secara umum sebuah putusan ini tersusun atas empat bagian

1. Kepala Putusan

Kepala putusan pada putusan ini tertulis jelas dengan bunyi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” dibawah kalimat basmalah.

Memang setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

2. Para Pihak

Identitas pihak-pihak yang berperkara, dalam putusan pengadilan identitas pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain, ini dalam kasus yang bersifat terbuka seperti kasus pidana atau perdata yang bersifat terbuka. Sebaliknya dalam kasus yang sifatnya tertutup seperti kasus perceraian maka identitas nama harus dianonim sebagaimana yang tertulis dalam putusan itu bahwa.

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Militer (MASAMIL) Kabupaten Sidoarjo Sekarang berada di Tahanan Polisi Militer V/3 Brawijaya kota malang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";⁷

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan (alasan-alasan), dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg. sebagaimana yang termaktub, duduk perkaranya dikutip secara langsung dari gugatan tanpa meringkasnya.

Pertimbangan inilah yang menjadi fokus obyek penelitian ini. Sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya putusan itu bahwa pada awalnya hubungan suami isteri terjalin sangat baik hingga suami isteri tersebut dikaruniai satu orang anak namun ketidak harmonisan terjadi ketika tergugat sering berselingkuh dan berhubungan dengan banyak wanita melalui Facebook. Selingkuh dalam artian tergugat sering berkomunikasi dengannya melalui sms, telepon dan Facebook (*social media*) sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara putusan tersebut.

⁷ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (Satu) orang keturunan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering didapati berselingkuh dengan bergonta-ganti wanita baik melalui sms, telpon dan facebook;⁸

Karena sering memergoki suami berhubungan dengan wanita lain melalui *social media*, sang isteri terbakar api cemburu sehingga hubungan antara keduanya tidak harmonis. Ketidakharmisan keduanya diperparah dengan perilaku kekerasan suami, melakukan pemukulan terhadap isteri yang merupakan larangan dalam ikatan perkawinan, bahkan hal itu masuk dalam ranah hukum pidana yang mempunyai ruang lingkup kejahatan dan pelanggaran. Selain itu suami juga sudah tidak begitu memperdulikan akan nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Puncak perselisihan itu adalah ketika terungkapnya perzinahan yang berujung pemecatan sebagai anggota TNI. Semua hal itu terjadi sebab kronologi awal yaitu penggunaan social media yang tidak digunakan untuk hal-hal yang semestinya yaitu untuk alat komunikasi.

⁸ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Penggunaan social media untuk hal-hal yang tidak baik ini maksudnya adalah untuk dapat berhubungan dengan wanita lain termasuk isteri anggota TNI lain. Hal itu dibuktikan dengan hasil *print out* percakapan di *social media* yang di-*capture sreen* oleh penggugat dan dibubuhi materai bertanda tangan penggugat.

Penggugat mengaku curiga dengan perilaku tergugat yang berbeda dari biasanya. Tergugat cenderung menghabiskan waktu dengan bermain di *social media*, sampai ke kamar mandi pun ia membawa *smartphone*-nya. Hingga pada suatu ketika penggugat (isteri) mendapati bahwa percakapan yang ada di *social media smartphone* suaminya adalah percakapan antara tergugat dengan wanita lain. Penggugat pun mem-*print out* hasil *capture sreen* percakapan itu untuk dijadikan sebagai barang bukti gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Malang. Bermula dari hal itu pula tergugat sering pulang pagi dan sulit dicari keberadaannya karena bermain judi, ini dibuktikan pula oleh penggugat dengan meng-*capture sreen* foto-foto yang ada di facebook.

Di antara percakapan yang membuat penggugat terbakar oleh api cemburu adalah cara tergugat dalam memanggil wanita lain yang bukan isterinya itu dengan kata panggilan “sayang”, sebaliknya wanita lain tersebut memanggil dengan panggilan “papa”. Dalam percakapan itu pula tergugat dengan wanita lain saling bertukar foto-foto. Dalam foto-foto tersebut terdapat gambar tergugat dengan wanita lain sedang

berlibur dan berfoto bersama di sebuah kolam renang. Bukti-bukti itu kemudia di-*capture screen* oleh penggugat secara sembunyi-sembunyi karena jika sampai ketahuan, maka tergugat akan marah dan melakukan kekerasan terhadap penggugat. Tergugat berdalih melakukan itu karena penggugat mengganggu privasi orang lain.

Kekerasan yang dilakukan oleh tergugat itu tidak hanya pada waktu mendapati penggugat sedang melihat isi *smartphone* tergugat, akan tetapi setiap ada permasalahan kecil yang remeh tergugat mudah tersulut emosi sehingga sering sekali keduanya saling beradu mulut sampai pada pemukulan. Bermula dari itu pula, tergugat kurang perhatian terhadap keluarga sehingga tak jarang nafkah terhadap isteri dan anak terabaikan. Menurut keterangan penggugat “bagaimana dia menafkahi keluarganya, penghasilannya di TNI *aja* sudah *ngga* ada, *kan* dipecat!”⁹ Hal ini tertulis dalam Duduk Perkara Putusan No. 0905/Pdt.G./2013/PA.Mlg sebagai berikut.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni Tahun 2012, terbongkarnya kasus perzinahan Tergugat dengan seorang istri tentara dari batalyon lain, yang membawa Tergugat sampai pada peradilan Tinggi Militer, dengan vonis dijatuhi hukuman kurungan selama 8 bulan dan pemberhentian secara tidak terhormat dari keanggotaan TNI AD. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, selama itu antara Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin;¹⁰

⁹ Munasik, *Wawancara*, Malang, 06 Juni 2014.

¹⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Malang Nomor : 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

b. Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam putusan itu, yang dijadikan *rechtsgronden* (tentang hukumnya) adalah kutipan dari *feitelijke gronden* (dasar perkaranya).

4. Amar putusan

Dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim dan amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan yang merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat. Dalam Putusan yang menjadi obyek penelitian kali ini tertulis jelas pada poin-poin yang terdapat di bawah kata “MENGADILI” dalam putusan tersebut.